

**ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK ATAS PENERBITAN SURAT  
KETETAPAN PAJAK  
(Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)**

**Haifa Aunur Rahim  
Topowijono  
Nengah Sudjana**

PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya,  
125030401111030@mail.ub.ac.id

**ABSTRACT**

*The reformation of Indonesian tax system has to cover kind of tax evasion. Tax audit is one of the preventive way that Directorate General of Taxes (DJP) made. The outcome of tax audit is the number of tax obligation supposedly owed with Tax Assessment as legal paper. In every tax service offices had tax audit income target, but the quantity of tax auditors is not well-matched with the high target. In this case unrateable the number of tax auditors and target can be infected on quantity and quality of tax audit. This research is to determine and analysis effectiveness of tax audit on publishing tax assessment as legal paper and to determine the factor of support and inhibitor of tax audit. The research use descriptive method with qualitative approach also supported by quantitative data. The analysis divide into 5 ratio to determine tax audit effectiveness. The result show that tax audit in Surakarta Tax Service Office in 2012-2015 on 3 ratio has been appropriated with the effectiveness principal, but in 2 ratio tax audit suffered fluctuation.*

**Keywords : Effectiveness, Tax Audit, Tax Assessment**

**ABSTRAK**

Sistem administrasi perpajakan di Indonesia yang telah mengalami reformasi harus mampu mengantisipasi berbagai macam upaya-upaya penghindaran pajak. Salah satu langkah penanggulangan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak adalah melakukan pemeriksaan pajak. Hasil pemeriksaan pajak adalah dikeluarkannya ketetapan tentang berapa kewajiban pajak yang seharusnya terhutang dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak sebagai produk hukumnya. Pada setiap Kantor Pelayanan Pajak pasti memiliki target penerimaan pemeriksaan, dimana target yang tinggi tidak sebanding dengan jumlah pemeriksa pajak yang ada dapat mengurangi kualitas dan kuantitas pemeriksaan yang dilakukan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan pemeriksaan atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak serta faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis data untuk mengukur efektivitas pemeriksaan menggunakan 5 rasio. Selanjutnya akan diambil kesimpulan dari analisis data serta faktor pendukung dan penghambat pemeriksaan berdasarkan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta pada tahun 2012-2015 pada 3 rasio telah memenuhi prinsip efektivitas, walaupun pada 2 rasio mengalami fluktuasi.

**Kata Kunci : Efektivitas, Pemeriksaan Pajak, Surat Ketetapan Pajak**

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan potensi yang tinggi, baik dalam bidang ekonomi maupun sumber daya alam. Namun sebagai negara berkembang masalah-masalah perekonomian sering terjadi. Salah satunya adalah masalah pembiayaan negara. Pembiayaan negara yang tinggi menuntut pemerintah untuk menggali sumber pendanaan yang lain, yang sering diterapkan adalah pajak. Penerimaan pajak menjadi penerimaan utama apabila sumber dana pembangunan dan pembiayaan terjadi penurunan. Hal ini disebabkan karena sifat dari pengelolaan pajak sepenuhnya menjadi otoritas pemerintah. Pemerintah harus mampu menyesuaikan kebijakan ekonomi untuk memaksimalkan penerimaan negara, salah satunya melalui kebijakan fiskal.

Pada kenyataannya bukan hanya bertumpu pada sisi Direktorat Jenderal Pajak sebagai fiskus dalam pengoptimalan penerimaan pajak, kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak sendiri juga sangat diperlukan demi tercapainya target tersebut. Hal ini disebabkan adanya reformasi perpajakan antara tahun 1983 sampai dengan 1985. Hal ini tidak lain karena Undang-undang perpajakan dan peraturan pelaksanaan mengubah sistem pajak di Indonesia yang semula *official assesment* menjadi *self assessment*.

Pada *self assessment system* Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyeter dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Secara tidak langsung, Wajib Pajak juga dapat memperhitungkan berapa besarnya pajak yang akan dibayarkan. Dalam *self assessment system* kejujuran, kesadaran dan kepatuhan dari Wajib Pajak sangat dibutuhkan. Meninjau dari beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, semuanya memiliki keterkaitan yang erat. Tarif pajak yang tinggi dapat menjadi faktor pemicu kurangnya kejujuran Wajib Pajak dalam melaporkan penghasilan yang menjadi dasar pajak terutang. Sifat pajak yang kontraprestasi menjadikan Wajib Pajak enggan untuk membayar pajak tepat waktu.

Dalam dunia perpajakan dikenal dengan adanya *tax avoidance* atau penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah rekayasa '*tax affairs*' yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*) (Suandy, 2011:7). Penghindaran pajak sering dianggap sebagai celah dan pembenaran atas rekayasa yang

dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meminimalisir pajak terutang yang harus dibayarkan, sehingga muncul istilah perencanaan pajak. Hal ini menjadi populer dikalangan Wajib Pajak yang memiliki peredaran usaha yang cukup besar. Dimana perencanaan pajak memberikan peluang bagi Wajib Pajak untuk tetap mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan memperkecil pajak terutang. Dengan adanya celah untuk melakukan penghindaran pajak, pemerintah harus menyiapkan langkah pencegahan dan penanggulangan terhadap upaya-upaya yang dapat mengancam penerimaan negara. Sistem administrasi perpajakan di Indonesia yang telah mengalami reformasi harus mampu mengantisipasi berbagai macam upaya-upaya penghindaran pajak.

Salah satu langkah penanggulangan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan melakukan pemeriksaan pajak. Menurut Lubis (2006:84), pemeriksaan pajak adalah :

"Pemeriksaan pajak merupakan *law enforcement*, yaitu salah satu kebijakan dari Direktorat Jenderal Pajak secara *office assessment* menetapkan pajak terutang atas surat pemebritahuan pajak (SPT) yang disampaikan wajib pajak secara *self assessment*."

Walaupun pemeriksaan memiliki tujuan untuk menguji kepatuhan namun pemeriksaan pajak juga memiliki target penerimaan. Dikarenakan kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah memerlukan pengawasan lebih.

Pelaksanaan pemeriksaan yang efektif perlu menetapkan rencana dan strategi pemeriksaan secara spesifik dengan kriteria dapat diukur, dapat dicapai, relevan, adanya batasan waktu, dan melakukan perbaikan terus-menerus yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan dari kegiatan pemeriksaan. Efektivitas menurut Susilo dalam Adisasmita (2011:170) adalah

"Suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan."

Walupun telah mengikuti prosedur dan standar pemeriksaan, penerimaan dirasa kurang maksimal. Salah satunya adalah jumlah pemeriksa pajak pada tingkat Kantor Pelayanan Pajak. Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta hanya terdapat 15 Fungsional

Pemeriksa Pajak dengan batasan optimal 12 pemeriksaan setiap tahunnya. Pemeriksaan dilakukan apabila telah terbit Surat Perintah Pemeriksaan atau disingkat SP2.

**Tabel 1. Statistik Pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta Tahun 2012-2015**

Tahun SP2 Terbit	Penerbitan SP2	Penyelesaian SP2	Tunggakan
2015	237	130	107
2014	338	330	8
2013	334	329	5
2012	353	351	2

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta, 2015

Pada setiap Kantor Pelayanan Pajak pasti memiliki target penerimaan. Target penerimaan yang tinggi tidak sebanding dengan jumlah pemeriksa pajak yang ada dapat mengurangi kualitas dan kuantitas pemeriksaan yang dilakukan. Berdasarkan tabel 1 pemeriksaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta pada tahun 2012 sampai 2014 mengalami fluktuasi, dengan adanya beberapa jumlah tunggakan pemeriksaan. Pada tahun selanjutnya juga dapat dilihat bahwa jumlah SP2 yang diterbitkan, penyelesaian serta tunggakan mengalami perubahan.

Walaupun di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta berdasarkan kuantitas dapat terpenuhi namun kualitas pemeriksaan merupakan indikator yang juga menjadi pertimbangan kurang optimalnya jumlah dan nilai penerbitan Surat Ketetapan Pajak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak atas jumlah penerbitan Surat Ketetapan Pajak sebagai indikator keberhasilan pemeriksaan dan juga untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemeriksaan pajak.

## KAJIAN PUSTAKA

### Pajak

Menurut Smeets seperti yang dikutip dalam Suandy (2011:9) :

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

### Pemeriksaan

Berdasarkan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 pemeriksaan yaitu :

“Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

### Surat Ketetapan Pajak

Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, pengertian Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian tersebut yaitu untuk mendeskripsikan atau menggambarkan segala sesuatu yang terjadi pada lokasi penelitian. Karena menurut Sanusi (2011:13) fokus penelitian deskriptif pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta yang berlokasi di Jalan K.H. Agus Salim, Surakarta. Temuan-temuan masalah yang dihadapi peneliti ketika melakukan kegiatan magang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta menjadi alasan peneliti memilih lokasi tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi / pengamatan langsung dan wawancara dengan pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta khususnya pemeriksa pajak maupun narasumber yang berkepentingan sebagai data primer. Data sekunder diperoleh dari sumber kedua atau diperoleh secara tidak langsung dari objek

penelitian yang bersifat publik, seperti struktur organisasi, data kearsipan, dokumen dan laporan-laporan serta buku dan lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder yang dapat mendukung penelitian ini dapat berupa dokumen dan peraturan terkait.

### Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis deskriptif digunakan untuk mendiskripsikan pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan hasil wawancara, studi pustaka dan perhitungan. Analisis yang digunakan antara lain :

1. Melakukan analisis efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dibagi menjadi 5 bagian :
  - a. Menghitung efektivitas pelaksanaan pemeriksaan dengan menggunakan rasio penyelesaian pemeriksaan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 09/PJ/2015. Rasio Penyelesaian Pemeriksaan merupakan ukuran produktivitas Fungsional Pemeriksa Pajak. Dimana standar penyelesaian KPP Pratama Surakarta adalah 7,54 dan jumlah FPP adalah jumlah Fungsional Pemeriksa Pajak. Rasio Penyelesaian Pemeriksaan dalam suatu KPP dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah LHP Konversi}}{\text{Standar Penyelesaian} \times \text{Jumlah FPP}} \times 100\%$$

- b. Menghitung rasio Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang distetujui sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 09/PJ/2015. Rasio SKP yang distetujui adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kualitas pemeriksaan melalui persentase nilai nominal ketetapan pajak yang distetujui oleh Wajib Pajak. SKP Distetujui merupakan nilai surat ketetapan pajak (SKP) yang distetujui Wajib Pajak sesuai dengan perekaman nota penghitungan pada SIDJP dan nilai SKP adalah nilai SKPKB, SKPKBT. Rasio ini dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{SKP Distetujui}}{\text{Nilai SKP}} \times 100\%$$

Dimana :

- 1) Standar ditetapkan sesuai Surat Edaran sebesar 45%.
- c. Menghitung Rasio Penyelesaian Pemeriksaan Tepat Waktu sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 09/PJ/2015. Rasio Penyelesaian Pemeriksaan Tepat Waktu adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kualitas pemeriksaan berdasarkan waktu penyelesaian pemeriksaan. LHP tepat waktu adalah LHP yang diselesaikan dalam jangka waktu pengujian serta pembahasan akhir dan pelaporan sesuai ketentuan. Sedangkan LHP yang dihasilkan adalah jumlah seluruh LHP yang diselesaikan. Rasio ini dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{LHP Tepat Waktu}}{\text{LHP yang Dihasilkan}} \times 100\%$$

Dimana :

- 1) Standar ditetapkan sesuai Surat Edaran sebesar 70%.
- d. Menghitung penerimaan atas hasil pemeriksaan yang didasarkan pada pencapaian target dan realisasi atas ketetapan pemeriksaan setiap tahunnya (Halim, 2004:164). Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi pemeriksaan (SKP)}}{\text{Target pemeriksaan}} \times 100\%$$

Maka untuk mengukur tingkat efektivitas dari pelaksanaan pemeriksaan atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak dapat didasarkan pada kriteria atau standar menurut Siagian (2004), yaitu dalam bentuk presentase

- 1) >100 sangat efektif
  - 2) 90-100 efektif
  - 3) 80-89 cukup efektif
  - 4) 70-79 kurang efektif
  - 5) <69 tidak efektif
- e. Melakukan analisis pertumbuhan pelaksanaan pemeriksaan dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak sebagai berikut (Halim, 2004:163)

$$GX = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Dimana :

- 1) GX adalah pertumbuhan pemeriksaan dengan penerbitan SKP.
  - 2) Xt adalah penerbitan SKP atas pemeriksaan pada tahun tertentu.
  - 3) X(t-1) adalah penerbitan SKP atas pemeriksaan pada tahun sebelumnya.
2. Melakukan pembahasan dari hasil analisis efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak serta faktor pendukung dan penghambat.
  3. Mengambil kesimpulan berdasarkan analisis dan perhitungan yang telah dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak

#### 1. Rasio Penyelesaian Pemeriksaan

Rasio ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah LHP Konversi}}{\text{Standar Penyelesaian} \times \text{Jumlah FPP}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus tersebut maka rasio penyelesaian pemeriksaan tahun 2012-2015 adalah sebagai berikut :

**Tabel.2 Rasio Penyelesaian Pemeriksaan Pajak Tahun 2012-2015**

Tahun	Jumlah Pemeriksaan	Jumlah LHP Konversi	Rasio Penyelesaian Pemeriksaan
2012	15	164,85	146%
2013	15	214,05	189%
2014	14	182,35	173%
2015	14	174,25	165%

Sumber : Data Diolah, 2016

#### 2. Rasio Penyelesaian Pemeriksaan Tepat Waktu

Rasio ini dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{LHP Tepat Waktu}}{\text{LHP yang Dihasilkan}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus tersebut maka rasio penyelesaian pemeriksaan tepat waktu pada tahun 2012-2015 adalah sebagai berikut :

**Tabel.3 Rasio Penyelesaian Tepat Waktu Tahun 2012-2015**

Tahun	Jumlah LHP	Jumlah LHP Tepat Waktu	Rasio Penyelesaian Tepat Waktu
2012	243	197	81%
2013	356	225	63%
2014	287	206	72%
2015	376	211	56%

Sumber : Data Diolah, 2016

#### 3. Rasio SKP yang Disetujui

Rasio ini dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{SKP Disetujui}}{\text{Nilai SKP}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus tersebut maka rasio SKP yang disetujui pada tahun 2012-2015 adalah sebagai berikut :

**Tabel.4 Rasio SKP yang Disetujui Tahun 2012-2015**

Tahun	Nilai SKP yang Disetujui	Nilai SKP	Rasio SKP yang Disetujui
2012	Rp 78.878.593.002	Rp 86.794.226.459	91%
2013	Rp 125.798.403.703	Rp 139.962.620.942	90%
2014	Rp 30.320.033.023	Rp 31.023.328.445	98%
2015	Rp 26.215.530.703	Rp 32.344.299.150	81%

Sumber : Data Diolah, 2016

#### 4. Efektivitas Pemeriksaan

Rumus efektivitas pemeriksaan adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi pemeriksaan (SKP)}}{\text{Target pemeriksaan}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan selama tahun 2012 sampai dengan 2015 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta :

**Tabel.5 Efektivitas Pemeriksaan Tahun 2012-2015**

Tahun	Target Pemeriksaan	Realisasi Pemeriksaan	Efektivitas Pemeriksaan
2012	Rp 7.818.418.652	Rp 7.742.026.592	99%
2013	Rp 17.680.085.869	Rp 16.082.731.459	91%
2014	Rp 19.453.346.857	Rp 18.167.855.183	93%
2015	Rp 78.774.886.074	Rp 70.759.638.193	90%

Sumber : Data Diolah, 2016

**5. Pertumbuhan Pelaksanaan Pemeriksaan dengan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak**

Analisis pertumbuhan pelaksanaan pemeriksaan dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak adalah sebagai berikut (Halim,2004:63) :

$$GX = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Berikut adalah tabel dan gambar yang menunjukkan grafik laju pertumbuhan pelaksanaan pemeriksaan dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak :

**Tabel.6 Laju Pertumbuhan Pelaksanaan Pemeriksaan dengan Penerbitan SKP Tahun 2012-2015**

Tahun	Jumlah SKP Terbit	Kenaikan/penurunan SKP Terbit	Laju Pertumbuhan per tahun (%)
2012	291	-	-
2013	559	168	92%
2014	392	-167	-30%
2015	430	38	10%

Sumber : Data Diolah, 2016



**Gambar.1 Laju Pertumbuhan Pemeriksaan dengan Penerbitan SKP**

**Pembahasan**

Berdasarkan analisis maka secara keseluruhan dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta mulai tahun 2012 sampai dengan 2015 masuk dalam kriteria efektif. Walaupun mengalami fluktuasi, rata-rata efektivitas pemeriksaan pajak adalah sebesar 93%. Dari hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa kenaikan target yang tinggi diikuti dengan menurunnya tingkat efektivitas pemeriksaan, namun realisasi pemeriksaan masih bisa dicapai dengan optimal. Seperti yang dikemukakan Bapak Wahyu dalam wawancara bahwa pemeriksaan dilakukan seefektif mungkin karena adanya tenggat waktu dan juga tuntutan pemeriksaan dengan prosedur yang benar. Sejalan dengan pelaksanaan pemeriksaan yang sudah efektif, peneliti lebih lanjut menghitung beberapa rasio untuk mengukur pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta.

Pada rasio penyelesaian pemeriksaan mulai tahun 2012 sampai dengan 2015, penyelesaian pemeriksaan telah melampaui 100% artinya pemeriksa pajak sudah produktif dalam menyelesaikan pemeriksaan yang ditugaskan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta setiap tahunnya. Penyelesaian pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta juga telah mencapai target *Audit Coverage Ratio* dengan presentase diatas 100%.

Pada rasio penyelesaian pemeriksaan tepat waktu, fungsional pemeriksa pajak pada tahun 2012 sampai dengan 2015 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2012 dan 2014 mampu melampaui standar yang telah ditetapkan yaitu sebesar 70%. Sedangkan pada tahun 2013 dan 2015 berada di bawah standar yang ditentukan. Hal ini disebabkan pemeriksaan pajak memiliki batas waktu sesuai dengan ruang lingkup pemeriksaan yang ditetapkan dan setiap Wajib Pajak yang diperiksa belum tentu sama ruang lingkupnya, sehingga waktu yang dibutuhkan pemeriksa pajak juga cukup lama.

Pada rasio SKP yang disetujui pada Kantor Pelayanan Pajak Paratama Surakarta mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 telah melampaui standar yang telah ditetapkan yaitu diatas 45%.

Terjadinya fluktuasi perhitungan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan dikarenakan adanya beberapa hal-hal yang

menjadi faktor pendukung serta penghambat pelaksanaan pemeriksaan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan fungsional pemeriksa pajak, berikut adalah faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan pemeriksaan :

1. Adanya kerjasama dan koordinasi internal yang baik antar seksi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta.
2. Adanya kerjasama dengan pihak ketiga atau instansi lain dalam mengumpulkan data-data Wajib Pajak
3. Pemanfaatan teknologi atau aplikasi Direktorat Jenderal Pajak yaitu SIDJP dan juga *e-Audit*. SIDJP adalah aplikasi sistem informasi dan administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
4. Peningkatan kemampuan pemeriksa pajak baik kegiatan formal dan non formal seperti *In House Training* (IHT), *workshop*, diklat maupun *e-learning*.

Berikut adalah hambatan-hambatan yang terjadi selama pelaksanaan pemeriksaan :

1. Data yang tersedia masih kurang lengkap, khususnya data-data yang menyangkut peredaran usaha dari Wajib Pajak itu sendiri.
2. Tingkat kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah tentang pemeriksaan pajak yang dilakukan,
3. Data dan informasi sebagai bahan pemeriksaan biasanya menggunakan *hardcopy* atau dalam bentuk fisik yang tidak bisa diterima semuanya, hal ini dikarenakan ruangan pemeriksaan yang kurang luas dan terbatasnya ruang penyimpanan data-data Wajib Pajak yang diperiksa. Selain itu ruangan per pemeriksa juga sempit sehingga ruang gerak menjadi terbatas.
4. Kurang optimalnya pemeriksaan dikarenakan banyaknya Wajib Pajak yang diperiksa dengan alokasi waktu pemeriksaan yang terbatas.
5. Pemilihan terhadap Wajib Pajak kurang selektif, walaupun sudah mengikuti analisis resiko namun masih banyak Wajib Pajak yang masuk dalam kategori patuh dan beromzet kecil yang dilakukan pemeriksaan.
6. Jumlah pegawai fungsional pemeriksa pajak masih kurang apabila dibandingkan dengan jumlah pemeriksaan yang ada.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Dari data, analisis serta pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan dari penelitian ini, yaitu :

1. Pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta telah memenuhi prinsip efektif, karena
  - a. Rasio efektivitas pemeriksaan dalam kategori efektif dengan rata-rata presentase sebesar 93%
  - b. Rasio penyelesaian pemeriksaan tercapai yaitu rata-rata penyelesaian pemeriksaan sebesar 168%.
  - c. Rasio penyelesaian pemeriksaan tepat waktu mengalami fluktuasi. Pada tahun 2012 dan 2014 pemeriksaan yang dilakukan di atas standar yang ditetapkan, sedangkan pada tahun 2013 dan 2015 berada dibawah standar minimal yang ditetapkan.
  - d. Rasio Surat Ketetapan Pajak yang disetujui Wajib Pajak di atas standar minimal dengan presentase rata-rata sebesar 90%.
  - e. Laju pertumbuhan pelaksanaan pemeriksaan dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 ada kecenderungan meningkat meskipun mengalami fluktuasi.
2. Peningkatan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak didukung dengan :
  - a. Adanya kerjasama dan koordinasi internal yang baik antar seksi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta
  - b. Adanya kerjasama dengan pihak ketiga atau instansi lain terkait dengan data-data Wajib Pajak sebagai data pendukung pemeriksaan
  - c. Pemanfaatan teknologi dan aplikasi SIDJP dan juga *e-Audit* yang terkomputerisasi.
  - d. Peningkatan kemampuan pemeriksa pajak dengan kegiatan formal dan non formal seperti *In House Training* (IHT), *workshop*, diklat dan juga *e-learning*.

Selain adanya faktor pendukung, pemeriksaan pajak juga dapat terhambat karena :

- a. Data dari Wajib Pajak yang tersedia masih kurang lengkap, khususnya data yang menyangkut peredaran usaha Wajib Pajak itu sendiri sebagai dasar pemeriksaan.
- b. Tingkat kesadaran Wajib Pajak maupun pihak eksternal tentang hak dan kewajiban pada saat dilakukan pemeriksaan pajak masih rendah.
- c. Terbatasnya ruang penyimpanan dan ruang pemeriksa pajak untuk menyimpan bahan pemeriksaan dalam bentuk fisik atau *hardcopy*.
- d. Alokasi waktu pemeriksaan yang terbatas dan jumlah pegawai fungsional pemeriksa pajak tidak sebanding dengan volume pemeriksaan yang dilakukan.
- e. Pemilihan terhadap Wajib Pajak yang diperiksa kurang selektif yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas pemeriksaan.

#### Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka terdapat beberapa saran yang dapat peneliti berikan dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan untuk meningkatkan penerbitan Surat Ketetapan Pajak yaitu sebagai berikut :

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta sebaiknya lebih rutin melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak seperti kelas pajak dan sosialisai berkala tentang ketentuan perundang-undangan terbaru maupun tentang pelaksanaan pemeriksaan dan pembukuan, sehingga ketaatan dan kepatuhan Wajib Pajak tidak hanya pada saat pemeriksaan saja melainkan menyeluruh pada aspek kewajiban perpajakannya yang dimulai dari pembukuan Wajib Pajak.
2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta sebaiknya memperluas kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah maupun terkait agar data yang diperoleh lebih lengkap dan valid. Kerjasama dapat dijalin dengan Badan Pusat Statistik, Dinas Pendapatan Daerah Surakarta dan macam-macam perkumpulan usaha di Surakarta. Hal ini sangat mendukung karena dengan adanya data yang akurat dapat

dijadikan bahan dan acuan dalam pemeriksaan Wajib Pajak yang tidak patuh.

3. Melakukan penambahan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk memperlancar pelaksanaan pemeriksaan pajak seperti perekrutan pegawai agar pemeriksaan lebih efektif, perluasan dan perbaikan ruangan pemeriksa serta penyediaan tempat penyimpanan data fisik bahan pemeriksaan.
4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta melalui Seksi Pengawasan dan Konsultasi sebaiknya melakukan bedah Wajib Pajak dan pengawasan yang lebih ketat kepada Wajib Pajak yang memiliki analisis resiko tinggi terhadap pemeriksaan dengan kriteria yang telah ditetapkan, sehingga pemeriksaan yang dilakukan bisa lebih tepat sasaran dan menghasilkan penerimaan pajak maupun meningkatnya kesadaran Wajib Pajak akan pemeriksaan pajak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN Bunga Rampai
- Lubis, Irwansyah. 2006. *Hukum Pajak Indonesia Suatu Pengantar*. Jakarta : YP2SDM
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat
- Sanusi, Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta Selatan : Salemba Empat
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 09/PJ/2015 tentang Rencana dan Strategi Pemeriksaan Tahun 2015.